



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

NOMOR : 13/HK.03.1-Kpt/1377/KPU-Kot/I/2018

TENTANG

TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA

PENYUSUNAN BERITA ACARA DAN REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI
KEPENGURUSAN, KETERWAKILAN PEREMPUAN, DOMISILI KANTOR TETAP
DAN KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Penyusunan Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Verifikasi Keepengurusan, Keterakilan Perempuan, Domisili Kantor Tetap dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan.... ..

Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2019;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1296);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA PENYUSUNAN BERITA ACARA DAN REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI KEPENGURUSAN, KETERWAKILAN PEREMPUAN, DOMISILI KANTOR TETAP DAN KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU TAHUN 2019.

KESATU : Rapat Pleno terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman dipimpin langsung oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman.

KEDUA : Rapat pleno terbuka Penyusunan Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor Tetap dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 dapat dihadiri oleh Panwaslu Kota Pariaman, Walikota Pariaman, Ketua DPRD Kota Pariaman, Kepala Kejaksaan, Bapak Kapolres, Pimpinan Partai Politik, dan undangan lainnya.

KETIGA : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman membuka Rapat Pleno Terbuka dan dilanjutkan dengan Penyusunan Berita Acara Hasil Verifikasi Perbaikan dan melakukan Rekapitulasi Penelitian Administrasi dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor Tetap dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 dengan membacakan Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 berdasarkan urutan Partai dalam SIPOL.

KEEMPAT..... ..

KEEMPAT : Peserta rapat wajib menjaga tata tertib pleno dalam hal terdapat peserta rapat yang tidak mematuhi tata tertib rapat pleno, pimpinan rapat dapat mengambil tindakan demi kelancaran rapat pleno.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 8 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

ttd

BOEDI SATRIA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PARIAMAN

Kepala Sub Bagian Hukum,



Sri Sundari